

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

KPTS NOMOR 9 TAHUN 2025, 8 HALAMAN

“PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 9 Tahun 2025 menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025. Keputusan ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan cara meningkatkan integritas para pengelola dan penyelenggara pemilu melalui pengendalian gratifikasi yang terstruktur di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 30 tahun 2002, uu nomor 5 tahun 2014, uu nomor 7 tahun 2017, uu nomor 60 Tahun 2008, uu nomor 53 tahun 2010 jo uu nomor 94 tahun 2021, perpres nomor 55 Tahun 2012 jo perpres nomor 54 tahun 2018, permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 jo permenpan RB nomor 5 tahun 2024, pkpu Nomor 8 Tahun 2023, pkpu Nomor 15 Tahun 2015, pkpu RI Nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu nomor 14 tahun 2020 jo pkpu nomor 21 tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025 dengan struktur organisasi yang terdiri dari unsur Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Tim Pengarah diisi secara umum oleh jajaran pimpinan yang meliputi Ketua dan para Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sementara itu, unsur pelaksana operasional diketuai oleh Sekretaris KPU, disekretariasi oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta beranggotakan para Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 7 Januari 2025
 - Lampiran 2 halaman